



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah/Hak Asuh Anak yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

PENGUGAT, kewarganegaraan Indonesia umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email incesstya9@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2023 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak yang terdaftar secara elektronik

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Bdg, tanggal 25 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 22 September 2018 M. di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-069/Kua.32.05.8/PW.01/III/2023, tertanggal 08 Maret 2023;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Batam, tanggal 18 September 2019;
 - Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT perempuan, lahir di Batam, tanggal 07 Juli 2022;dan saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dalam asuhan Penggugat, sedang anak kedua yang bernama Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dalam asuhan adik kandung Tergugat;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah memperoleh Putusan dari Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.Btm, tertanggal 02 Agustus 2023 M dan Akta Cerai Nomor 1017/AC/2023/PA.Btm, tertanggal 6 September 2023 M;
4. Bahwa dalam Putusan perkara perceraian tersebut di atas belum diputuskan tentang pemegang hak asuh anak (Hadholah) yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Batam, tanggal 18 September 2019 dan Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Batam, tanggal 07 Juli 2022;
5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) yaitu masih berumur 4 tahun dan 1 tahun, dan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat serta anak kedua Penggugat dan Tergugat tidak diasuh oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya tetapi diasuh oleh saudara kandung

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Desa Pakaan Dajah, Kelurahan Seddeng, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sehingga Penggugat merasa khawatir atas tumbuh kembang anak kedua Penggugat dan Tergugat terlebih lagi Penggugat merasa Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak bertanggungjawab lagi terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhonah) Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Batam, tanggal 18 September 2019 dan Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT Perempuan, lahir di Batam, tanggal 07 Juli 2022;

6. Bahwa Penggugat mampu dan sanggup membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan tetap;
7. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT Perempuan, lahir di Batam, tanggal 07 Juli 2022, untuk menyerahkan kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menetapkan hukum Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Batam, tanggal 18 September 2019;
 - Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT perempuan, lahir di Batam, tanggal 07 Juli 2022;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Batam, tanggal 07 Juli 2022, menyerahkan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan melalui *teleconference* di Pengadilan Agama Batam;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk mempertimbangkan kembali surat gugatannya serta menyarankan untuk penyelesaian permasalahan dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, Penggugat menyampaikan kepada Hakim Tunggal bahwa Tergugat telah mengajukan perkara terkait Hadhanah/Hak Asuh Anak dengan materi pokok perkara yang sama di Pengadilan Agama Batam, kemudian Hakim Tunggal menanyakan kepada Tergugat dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Tergugat mengakui kebenaran pernyataan Penggugat tersebut bahwa telah terjadi sengketa dalam perkara gugatan Hadhanah/Hak Asuh Anak atas anak bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Batam, tanggal 18 September 2019 dan Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT perempuan, lahir di Batam, tanggal 07 Juli 2022, di Pengadilan Agama Batam dengan nomor perkara 1657/Pdt.G/2023/Pa.Btm, yang terdaftar dalam register perkara tanggal 22 September 2023 yang hingga saat ini perkara tersebut masih berjalan dengan agenda Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam memerintahkan Tergugat yang kedudukannya dalam perkara tersebut sebagai Penggugat, untuk mencari alamat baru Penggugat (PENGGUGAT) yang kedudukannya dalam perkara tersebut sebagai Tergugat, dikarenakan alamat yang sebelumnya tidak dikenal;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Hakim Tunggal, Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya di Pengadilan Agama Badung, sedangkan perkara yang ada di Pengadilan Agama Batam masih dalam tahap persidangan dan belum ada putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam terkait perkara yang diajukan oleh pihak Tergugat, yangmana perkara tersebut terdapat subjek dan objek hukum yang sama yakni terkait Hadhanah/Hak Asuh atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Batam, tanggal 18 September 2019 dan Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT perempuan, lahir di Batam, tanggal 07 Juli 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 06 September 2023, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Batam, tanggal 18 September 2019 dan Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT perempuan, lahir di Batam, tanggal 07 Juli 2022, Penggugat membutuhkan putusan sebagai pemegang hadhanah dari anak tersebut karena anak tersebut masih dibawah umur, dan karena anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat serta anak kedua Penggugat dan Tergugat tidak diasuh oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya tetapi diasuh oleh saudara kandung Tergugat di Desa Pakaan Dajah, Kelurahan Seddeng, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sehingga Penggugat merasa khawatir atas tumbuh kembang anak kedua Penggugat dan Tergugat terlebih lagi Penggugat merasa Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak bertanggungjawab lagi terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat mampu dan sanggup membiayai

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan tetap, atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di depan persidangan atas pernyataannya di persidangan kepada Hakim Tunggal dan Tergugat juga membenarkan pernyataan tersebut, bahwa benar terdapat sengketa antara Penggugat dan Tergugat tentang Hadhanah/Hak Asuh Anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Batam, tanggal 18 September 2019 dan Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT perempuan, lahir di Batam, tanggal 07 Juli 2022 yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Agama Batam, maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat sengketa di antara orang tua tentang Hadhanah/Hak Asuh Anak atas anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Batam, tanggal 18 September 2019 dan Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT perempuan, lahir di Batam, tanggal 07 Juli 2022, yaitu antara M. Khairul Waro Al Hudori bin Muhdoris Sholeh (Ayah dari anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dan Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT) sebagai Penggugat melawan PENGGUGAT (Ibu dari anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dan Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT) sebagai Tergugat;
- Bahwa sengketa tentang Hadhanah/Hak Asuh Anak atas anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dan Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT tersebut telah terdaftar di Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor 1657/Pdt.G/2023/Pa.Btm, tertanggal 22 September 2023, dan saat ini sedang dalam tahap Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam memerintahkan Tergugat yang kedudukannya dalam perkara tersebut sebagai Penggugat, untuk mencari alamat baru Penggugat (PENGGUGAT) yang kedudukannya dalam perkara tersebut sebagai Tergugat, dikarenakan alamat yang sebelumnya tidak dikenal;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara Nomor 1657/Pdt.G/2023/Pa.Btm terdaftar pada tanggal 22 September 2023, yakni lebih dahulu terdaftar dibandingkan dengan perkara Hadhanah/Hak Asuh Anak yang terdaftar di Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2023/PA. Bdg, tertanggal 21 September 2023 terdaftar di Pengadilan Agama Badung tanggal 25 September 2023;
- Bahwa dalam perkara tersebut terdapat subjek dan objek hukum yang sama; Menimbang, bahwa gugatan Hadhanah/Hak Asuh Anak merupakan tugas dan wewenang pengadilan agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 11 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjelaskan tugas dan fungsi Pengadilan agama di bidang perkawinan meliputi: penguasaan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara gugatan Hadhanah/Hak Asuh Anak ke Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2023/PA. Bdg, tertanggal 21 September 2023 yang terdaftar dalam register perkara pada tanggal 25 September 2023. Perkara *a quo* ternyata didaftarkan setelah adanya perkara gugatan Hadhanah/Hak Asuh Anak atas anak yang sama, yaitu ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dan Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT (anak kandung dari Penggugat dan Tergugat) yang sedang diperiksa dalam tahap Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam memerintahkan Tergugat yang kedudukannya dalam perkara tersebut sebagai Penggugat, untuk mencari alamat baru Penggugat (PENGGUGAT) yang kedudukannya dalam perkara tersebut sebagai Tergugat, dikarenakan alamat yang sebelumnya tidak dikenal oleh Pengadilan Agama Batam dengan Nomor perkara 1657/Pdt.G/2023/Pa.Btm terdaftar pada tanggal 22 September 2023. Oleh sebab itu, Hakim Tunggal menyatakan perkara gugatan Hadhanah/Hak Asuh Anak *a quo* adalah cacat formil dalam bentuk *Aan Hanging Beding*, dimana perkara Hadhanah/Hak Asuh Anak atas anak bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dan Hanina ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT tersebut telah terdaftar terlebih dahulu di

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam dalam bentuk yang sama yakni gugatan (*contentiosa*) dan masih dalam tahapan persidangan mencari alamat pihak lawan sehingga belum ada putusan yang pasti tentang siapa yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari kedua anak tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindarkan adanya produk pengadilan yang saling bertentangan, maka gugatan Hadhanah/Hak Asuh Anak *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dilaksanakan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hadi Nur Ikhwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di ruang sidang Pengadilan Agama Badung dan Tergugat melalui *teleconference* di Pengadilan Agama Batam;

Hakim Tunggal

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hadi Nur Ikhwan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)